



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

JL. H. Agus Salim - TELP. : (0756) 21743 / FAX. : (0756) 22623

P A I N A N

Kode Pos (25611)

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

Nomor : 521/ 011 /Kpts/Perikanan dan Pangan-2022

TENTANG

PENETAPAN PENGAWAS LAPANGAN
PEKERJAAN PEMBANGUNAN LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT,
PEMBANGUNAN BANGUNAN RICE MILLING UNIT (RMU)/ BED DRYER
DAN PEMBANGUNAN LANTAI JEMUR
TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin mutu dan kualitas serta kelancaran dari pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Pembangunan Bangunan Rice Milling Unit (RMU)/Bed Dryer dan Pembangunan Lantai Jemur, dipandang perlu menunjuk Pengawas Lapangan.
- b. bahwa pegawai yang ditunjuk sebagai Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas bertugas untuk mengawas pekerjaan pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pengawas Lapangan Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

2022.07.04 13:06

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 123 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2022 ;
8. Peraturan Menteri Pertanian / Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 43/Permentan/OT.140/7/2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/Permentan/KN.130/4/2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2022 tentang Petunjuk Oprasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Penugasan Bidang Pertanian Tahun Anggaran 2022;

2022.07.04 13:06

13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pangan;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan Pengawas Lapangan Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat, Pembangunan Bangunan Rice Milling Unit (RMU) dan Pembangunan Lantai Jemur pada kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pengawas Lapangan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. Mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh kelompok agar tidak menyimpang dari ketentuan teknis konstruksi, spesifikasi dan gambar yang telah ditetapkan.
 - b. Bertanggung jawab atas laporan kemajuan pekerjaan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dengan Nomor Kode Rekening : 5.1.01.03.07.0002.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 7 Februari 2022

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN,**



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN PANGAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN
NOMOR 521/ 011 /Kpts/Pangan-2022
TANGGAL 7 FEBRUARI 2022
TENTANG
PENETAPAN PENGAWAS LAPANGAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN LUMBUNG
PANGAN MASYARAKAT, PEMBANGUNAN BANGUNAN RICE MILLING UNIT
(RMU)/BED DRYER DAN PEMBANGUNAN LANTAI JEMUR TAHUN ANGGARAN
2022.

Penetapan Pengawas Lapangan Pekerjaan Pembangunan Lumbung Pangan
Masyarakat, Pembangunan Bangunan Rice Milling Unit (RMU)/Bed Dryer Dan
Pembangunan Lantai Jemur Tahun Anggaran 2022

No	Nama / NIP Pangkat/ Gol	Jabatan	Ket
	NINDY NAHWIYAH, ST NIP. 19971107 202012 2 017	Staf Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	

**KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



FIRDAUS, S.Pi
NIP. 19700621 199303 1 006

2022.07.04 13:06